

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENDAMPINGAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DAN PERTISIPASI DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA DI DESA JAGARAGA LOMBOK BARAT

Sepiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi Lombok Barat, Indonesia

*email (Sepiyah311293@gmail.com)

Abstract

Transparent and accountable village financial management is a crucial element in supporting sustainable rural development. However, low legal awareness and limited community participation in village financial oversight remain significant challenges. This study aims to describe the process and impact of legal assistance as a form of community empowerment in Jagaraga Village, West Lombok, in order to improve public awareness and participation in managing village finances. This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that participatory legal assistance significantly improves community understanding of village regulations and encourages their involvement in public discussions and budget monitoring forums. This program not only builds legal awareness but also fosters a stronger culture of transparency and accountability at the village level.

Keywords: *community empowerment, legal assistance, village financial management, participation, Jagaraga Village*

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan elemen penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Namun, rendahnya kesadaran hukum dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan dampak pendampingan hukum sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jagaraga, Lombok Barat, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan secara partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan desa, serta mendorong keterlibatan mereka dalam forum-forum musyawarah dan pengawasan anggaran desa. Program ini tidak hanya membangun kesadaran hukum, tetapi juga menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat di tingkat desa.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, pendampingan hukum, pengelolaan keuangan desa, partisipasi, Desa Jagaraga

Article history:

Received : 01/09/2023

Approved : 30/10/2023

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Pendahuluan.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan dan alokasi dana yang signifikan bagi desa untuk mengelola pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Namun demikian, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat (Warsita, 2008).

Permasalahan yang kerap terjadi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa dan terbatasnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Hal ini tidak jarang menimbulkan ketidakpercayaan, potensi penyimpangan, serta lemahnya kontrol sosial terhadap aparatur desa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam tata kelola keuangan yang baik (good village governance).

Pendampingan hukum merupakan salah satu strategi pemberdayaan yang dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antara perangkat desa dan masyarakat. Melalui proses edukasi hukum yang berkelanjutan dan berbasis partisipatif, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, serta terlibat dalam proses musyawarah desa, perencanaan anggaran, hingga pengawasan pelaksanaannya. Pendampingan ini juga berfungsi sebagai sarana peningkatan literasi hukum yang mendukung terwujudnya tata kelola desa yang transparan dan akuntabel (Haryati, 2020).

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya dapat dilakukan melalui sosialisasi umum, melainkan juga membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah **pendampingan hukum**, yang tidak hanya memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan di tingkat desa.

Pendampingan hukum dalam konteks ini tidak bersifat represif atau semata-mata penegakan hukum, melainkan bersifat **preventif dan edukatif**, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Edukasi yang diberikan mencakup pemahaman atas dokumen-dokumen penting seperti APBDes, RKPDDes, LPJ, serta peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan.

Lebih jauh, kesadaran hukum masyarakat menjadi fondasi penting dalam mendorong terciptanya **pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif**. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk kehadiran dalam musyawarah, tetapi juga keterlibatan aktif dalam memberikan usulan, melakukan pemantauan, serta menyuarakan aspirasi secara konstruktif. Ketika masyarakat memahami proses dan regulasi yang mengatur keuangan desa, maka potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dapat ditekan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa akan meningkat (Santosa, 2018).

Dalam konteks Desa Jagaraga, pentingnya pendekatan ini diperkuat oleh kondisi sosial yang menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketidakterbukaan informasi dan minimnya ruang partisipasi warga menjadi salah satu faktor lemahnya pengawasan terhadap realisasi anggaran desa. Melalui pendampingan hukum yang bersifat partisipatif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami proses penganggaran, mekanisme pelaporan, serta mampu menggunakan hak kontrolnya secara aktif namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pendampingan hukum bukan hanya sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk mengambil peran dalam pembangunan desanya sendiri. Penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan proses tersebut secara komprehensif, dan pada akhirnya merekomendasikan pola pemberdayaan hukum yang dapat direplikasi di desa-desa lain di Indonesia.

Desa Jagaraga, yang berada di Kabupaten Lombok Barat, menjadi salah satu desa yang menghadapi dinamika tersebut. Meski memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup, partisipasi warga dalam pengelolaan keuangan desa masih relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana pendampingan hukum dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jagaraga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan hukum, menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kesadaran hukum warga, serta mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh model pendekatan yang efektif dalam membangun desa yang lebih transparan, adil, dan partisipatif.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses pendampingan hukum sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat serta dampaknya terhadap kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian secara lebih natural dan kontekstual.

Lokasi

Penelitian dilakukan di **Desa Jagaraga**, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan desa yang mulai menginisiasi program pendampingan hukum masyarakat dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik **purposive sampling** dengan kriteria tertentu, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung

dalam proses pendampingan hukum dan pengelolaan keuangan desa. Informan tersebut meliputi:

- a. Kepala desa dan perangkat desa terkait keuangan (kaur keuangan, sekretaris desa)
- b. Pendamping hukum (baik dari LSM maupun perguruan tinggi mitra)
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- d. Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan pemuda desa
- e. Masyarakat umum yang mengikuti forum-forum musyawarah desa

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview):
Dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta persepsi mereka terhadap proses dan hasil pendampingan hukum.
- b. Observasi partisipatif:
Peneliti mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan pendampingan hukum, musyawarah desa, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan.
- c. Studi dokumentasi:
Mengkaji dokumen resmi seperti APBDes, notulen musyawarah desa, laporan pendampingan hukum, serta kebijakan desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik (thematic analysis) yang terdiri atas tahapan:

1. Reduksi data:
Menyaring data yang relevan dan mengelompokkan sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data:
Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung, dan matriks tematik.
3. Penarikan kesimpulan:
Melalui identifikasi pola, makna, serta hubungan antar kategori yang ditemukan selama proses pengumpulan data.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pendampingan hukum dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan

partisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Jagaraga, diperoleh sejumlah temuan yang dapat dianalisis dalam beberapa subbagian berikut:

Bentuk Pendampingan Hukum dalam Konteks Desa

Pendampingan hukum yang dilakukan di Desa Jagaraga bersifat edukatif dan partisipatif, yang melibatkan berbagai pihak mulai dari perangkat desa, masyarakat umum, tokoh masyarakat, hingga pendamping dari kalangan akademisi dan LSM. Materi yang diberikan dalam pendampingan meliputi:

1. Pemahaman dasar tentang peraturan perundang-undangan desa, khususnya yang mengatur tentang keuangan desa seperti UU Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, dan prinsip transparansi-anggaran.
2. Prosedur penyusunan dan pelaporan **APBDes**, serta peran masyarakat dalam mengawasi implementasinya.
3. Mekanisme pengaduan dan pelaporan pelanggaran, termasuk peran BPD dan masyarakat dalam menjaga akuntabilitas desa.

Kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (FGD), pelatihan langsung, serta sosialisasi di forum musyawarah desa.

Dampak Pendampingan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu hasil utama dari program ini adalah meningkatnya pemahaman hukum masyarakat desa, terutama dalam hal (Nurcholis, 2011):

1. Mengetahui hak untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan dana desa.
2. Memahami bagaimana anggaran desa disusun, digunakan, dan dilaporkan.
3. Menyadari bahwa masyarakat memiliki peran sah untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Masyarakat yang sebelumnya cenderung pasif mulai **menunjukkan** minat yang lebih besar untuk hadir dalam forum-forum desa, memberikan saran, dan bahkan mempertanyakan kebijakan anggaran secara konstruktif.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Setelah pendampingan hukum berlangsung, terlihat adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan desa, seperti:

1. Kehadiran aktif dalam musyawarah desa yang membahas APBDes dan kegiatan prioritas.
 2. Partisipasi dalam kegiatan verifikasi dan pelaporan realisasi anggaran oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
 3. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuda dalam mengawal program pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang dibiayai oleh dana desa.
-

Partisipasi yang sebelumnya bersifat formalitas kini mulai berubah menjadi partisipasi yang lebih kritis, sadar, dan berbasis pemahaman hukum.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung keberhasilan program ini antara lain (Mardikanto, 2012) :

1. Dukungan dari kepala desa dan perangkatnya dalam membuka ruang dialog hukum.
2. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti LSM dan perguruan tinggi.
3. Ketersediaan waktu dan komitmen dari masyarakat untuk mengikuti pendampingan.

Adapun hambatan yang dihadapi meliputi:

1. Masih adanya masyarakat yang enggan terlibat karena budaya pasrah terhadap keputusan pemerintah desa.
2. Tingkat literasi hukum yang berbeda-beda di antara warga.
3. Keterbatasan fasilitator hukum dan sumber daya untuk menjangkau semua lapisan masyarakat.

Relevansi Pendampingan Hukum terhadap Tata Kelola Desa yang Baik

Pendampingan hukum terbukti menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik (good governance), terutama dari sisi transparansi dan partisipasi. Keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada pemahaman hukum dapat mencegah praktik koruptif, memperkuat fungsi pengawasan sosial, serta menumbuhkan budaya demokrasi dan akuntabilitas di tingkat desa (Wahyuni, 2020).

Model pendampingan hukum ini dapat direplikasi di desa-desa lain sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dalam mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Jagaraga, dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum merupakan strategi pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Pendampingan yang dilakukan secara partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan telah memberikan dampak positif terhadap literasi hukum masyarakat, khususnya dalam hal:

1. Peningkatan kesadaran hukum, di mana masyarakat mulai memahami hak dan kewajibannya dalam konteks pengelolaan keuangan desa, serta mampu mengakses dan menginterpretasi dokumen-dokumen keuangan desa seperti APBDes dan laporan pertanggungjawaban.
2. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat, ditandai dengan keterlibatan warga dalam musyawarah desa, pengawasan anggaran, dan pengambilan keputusan terkait program pembangunan.

3. Tumbuhnya budaya transparansi dan akuntabilitas, baik dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat, sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik.

Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi hukum sebagian masyarakat dan keterbatasan sumber daya pendampingan, pendekatan ini tetap menunjukkan potensi besar dalam menciptakan desa yang lebih partisipatif dan demokratis.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa disarankan untuk mengintegrasikan program pendampingan hukum sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa tahunan, sehingga edukasi hukum dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
2. Perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa serta BPD, agar mereka mampu menjadi fasilitator dalam penyebarluasan informasi hukum dan anggaran kepada masyarakat.
3. Lembaga bantuan hukum, LSM, dan perguruan tinggi diharapkan dapat terus menjalin kemitraan strategis dengan desa, guna memberikan pendampingan berbasis komunitas yang lebih luas dan berkelanjutan.
4. Masyarakat desa perlu terus didorong untuk berani berpartisipasi secara aktif dan kritis, dengan tetap menjunjung etika komunikasi serta menjadikan hukum sebagai dasar dalam setiap bentuk partisipasi.
5. Pemerintah daerah dan pusat perlu memberikan dukungan kebijakan serta anggaran khusus untuk pengembangan program pendampingan hukum sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa secara nasional.

Dengan demikian, pendampingan hukum tidak hanya menjadi alat pemberdayaan, tetapi juga jembatan penting menuju desa yang berdaya, sadar hukum, dan mampu mengelola keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini yang berjudul “ **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENDAMPINGAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DAN PARTISIPASI DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA DI DESA JAGARAGA LOMBOK BARAT**” dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada rekan-rekan dosen, yang telah dengan antusias memberikan semangat dan masukan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kami juga menghaturkan apresiasi kepada para peneliti sebelumnya dengan tema penelitian yang hampir sama, karena dengan itulah peneliti mulai berangkat dan data yang ada sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada rekan-rekan peneliti dan tim pelaksana atas kerja sama dan dedikasi dalam setiap

tahap penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemahaman berdemokrasi. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Terima kasih.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- BPS Kabupaten Lombok Barat. (2023). *Kecamatan Kuripan dalam Angka 2023*. Gerung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat.
<https://lombokbaratkab.bps.go.id>
- Suharto, E. (2009). *Pembangunan Masyarakat: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, R. M., & Fitriani, D. (2021). "Peran Pendamping Hukum dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(2), 88–96.
- Wahyuni, S., & Nugroho, H. (2020). "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengawasan Keuangan Desa." *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(1), 112–121.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Panduan Teknis Program Pemberdayaan dan Pengawasan Dana Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.